

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1 *Corporate Social Responsibility*

Seiring berkembangnya zaman, para pelaku bisnis diuntut untuk melakukan transparansi atas proses bisnisnya. Tidak hanya dalam sisi keuangan saja, perusahaan juga dituntut untuk melaporkan tanggung jawabnya dalam segala aktivitasnya (sosial dan lingkungan). Perusahaan sebagai pelaku ekonomi, seringkali dianggap sebagai penyebab dari munculnya permasalahan lingkungan. Menurut Asy'ari 2009, Paradigma tersebut muncul pertama kali ketika Rachel Calson menerbitkan buku "*The Silent Spring*" pada tahun 1962. Buku tersebut membahas tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh racun pestisida, sehingga perusahaan harus berbenah agar kehancuran tidak semakin meluas. Buku tersebut berhasil memantik kesadaran dunia dan isu CSR pun mulai digaungkan.

Banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Padahal, dalam buku *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* (1994) karya James Collins dan Jerry Poras, dijelaskan bahwa perusahaan yang terus hidup dan tumbuh adalah perusahaan yang tidak semata mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan yang peduli dengan lingkungan sosial serta turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak negatif akan muncul ketika

perusahaan tidak memperhatikan aktivitas sosial dan lingkungannya (Farabilla 2021). Dampak negatif tersebut antara lain menimbulkan konflik dengan masyarakat, mencoreng nama baik perusahaan, dan memicu munculnya permasalahan dikemudian hari yang menyebabkan aktivitas bisnis perusahaan terganggu. Untuk mencegah dan meminimalisasi munculnya dampak negatif tersebut, maka perusahaan perlu melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Isu tentang CSR terus bergulir, sehingga konsep CSR sendiri didefinisikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. John Elkington pada tahun 1997 menuangkan konsep CSR lewat bukunya yang berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Dalam Buku tersebut, Elkington menjelaskan konsep *Triple Bottom Line*, yakni terdiri dari *profit, people, planet* (Elkington, 1997). *Profit* berarti perusahaan tetap berorientasi pada keuntungan. *People* berarti kesejahteraan rakyat harus diperhatikan. *Planet* berarti peduli atas kelestarian lingkungan sekitar.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang nomor 40 tahun 2007, TJSL atau CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Clutter-buck et al. (dalam Wati, 2019:11), CSR memiliki arti wujud tanggung jawab sosial perusahaan dari setiap kegiatan dalam menjalankan proses bisnisnya yang akan mempengaruhi individu, masyarakat, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut melangsungkan

kegiatan operasionalnya. Defisini tersebut menjelaskan bahwa CSR adalah wujud aksi nyata perusahaan dalam menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat atau lingkungan di tempat perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Perusahaan harus mampu menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti melakukan aksi pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik, tidak membuang limbah pada aliran sungai, memelihara lingkungan sekitar pabrik agar tidak tercemar, melibatkan warga sekitar dalam kegiatan yang produktif, serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam hal menunjukkan rasa tanggung jawabnya pada sosial dan lingkungan sekitar.

Menurut Hariyono (2021), CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan praktik bisnis yang baik dan bertanggung jawab. CSR memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan harus melaksanakan CSR secara utuh. Sedangkan menurut Farabilla (2021), CSR merupakan wujud tanggung jawab suatu perusahaan dan komitmen dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup klien atau pengguna jasa perusahaan, tenaga kerja, pemilik saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Philip Kotler menuliskan gagasannya tentang manfaat melakukan CSR bagi perusahaan dalam buku yang berjudul *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Beliau berpendapat bahwa terdapat beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan CSR antara lain mendorong penjualan, membangun positioning

merek, memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya operasional, meningkatkan loyalitas karyawan, serta meningkatkan daya tarik korporat di mata investor (Kotler, 2007).

Sedangkan menurut ISO 26000 dalam (Farabilla, 2021) dijelaskan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :

- a. Mendapatkan lebih banyak informasi untuk mengambil keputusan, peluang untuk bertanggung jawab secara sosial (termasuk manajemen resiko hukum yang lebih baik) dan resiko menjadi tidak bertanggung jawab secara sosial.
- b. Mengembangkan praktik *risk management* perusahaan
- c. Menumbuhkan *public trust* sehingga nama baik perusahaan bisa tetap terjaga
- d. Meningkatkan daya saing perusahaan
- e. Memperluas relasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- f. Menumbuhkan semangat kerja dan ketaatan pegawai, menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai baik laki-laki maupun perempuan, serta menumbuhkan kapabilitas perusahaan dalam merekrut, memotivasi, dan mempertahankan pegawai-pegawainya.
- g. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya, penurunan konsumsi energi dan air, mengurangi limbah, serta meningkatkan ketersediaan bahan baku.

- h. Meningkatkan keadilan maupun keandalan transaksi dengan terlibatnya politik yang bertanggung jawab, persaingan yang *fair* (adil), dan tidak adanya korupsi.
- i. Menurunkan atau mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan dengan pelanggan tentang segala hal yang berkaitan dengan produk dan jasa.
- j. Berperan serta terhadap keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
- k. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk menguatkan masyarakat umum dan lembaga.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia yang sering dilakukan adalah *community development* (Asy'ari 2009). Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mendorong masyarakat lokal untuk menggali potensinya. Selain itu, perusahaan mengharpakan terciptanya peluang sosial-ekonomi sehingga perusahaan dapat menyerap tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Lambat laun, rasa percaya serta rasa memiliki oleh masyarakat akan muncul dengan sendirinya, karena masyarakat merasa hadirnya perusahaan di daerah mereka banyak membantu dari segi ekonomi maupun sosial.

3.2 Sustainability Report

Tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan diungkapkan pada sebuah laporan yang disebut dengan Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* (SR).

Laporan ini dipublikasikan ke masyarakat umum sebagai bentuk wujud dukungan perusahaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Global Reporting Initiatives (GRI) mendefinisikan Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* (SR) sebagai praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. GRI juga juga menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip dalam SR yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan menurut POJK 51, Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Sedangkan menurut Heemskerk et al. (dalam Prameswari 2021), definisi SR adalah laporan publik perusahaan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menggambarkan aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial. Para pemangku kepentingan menilai kontinuitas perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dapat dilihat dalam laporan keberlanjutan, sehingga perusahaan merasa perlu melaporkannya secara berkala (Prameswari 2021).

Manfaat dari pelaporan SR bagi perusahaan menurut Heemskerk, Pistorio, dan Scicluna (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran atas risiko

- b. Mendorong untuk berinovasi
- c. Mempertahankan lisensi untuk beroperasi
- d. Meningkatkan sistem manajemen
- e. Meningkatkan reputasi
- f. Meningkatkan kesadaran, motivasi dan menyelaraskan staf serta menarik bakat
- g. Transparan kepada *stakeholder*
- h. Menciptakan nilai keuangan
- i. Menarik modal jangka panjang dan kondisi keuangan yang diinginkan
- j. Meningkatkan kontinuitas

Agar mudah dipahami dan mudah dibandingkan, SR harus disusun menggunakan standar yang berlaku. Ada banyak standar yang berlaku sehingga perusahaan dapat memilih salah satu standar sebagai landasan untuk penyusunan SR. Standar tersebut antara lain yakni *Global Reporting Initiatives* (GRI) yang disusun oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB), *Greenhouse Gas Protocol* (GHGP) yang disusun oleh *World Resources Institute* (WRI) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), dan standar yang disusun oleh *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) (Radin, 2019). Selain itu, perusahaan juga bisa memilih standar yang sesuai dengan proses bisnisnya, contohnya adalah *SR Guidances* dari *International Petroleum Industry Environmental Conservation Association* (IPIECA) untuk industri minyak dan gas, *Global Real Estate Sustainability Benchmark* (GRESB) untuk industri *real estate*,

Sustainable Banking Assessment (SUSBA) untuk perbankan, dan lain-lain (Hariyono, 2021).

3.3 Global Reporting Initiative Standard

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi nonpemerintah yang mengembangkan pedoman atau landasan untuk menyusun laporan keberlanjutan. GRI berdiri pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. GRI merupakan produk dari koalisi antara *United Nations Environment Programme* (UNEP), *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES), dan *Tellus Institute*. Yang melatarbelakangi organisasi ini berdiri adalah kemarahan publik akibat peristiwa tumpahnya minyak Exxon Valdez pada tahun 1989 yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Hariyono, 2021).

Tiga tahun kemudian yakni tahun 2000, GRI untuk pertama kalinya berhasil menerbitkan *GRI Guidelines* (G1) sebagai pedoman penyusunan laporan keberlanjutan. *GRI Guidelines* (G1) merupakan standar global pertama untuk laporan keberlanjutan. Oleh karenanya, standar GRI berhasil menjadi standar yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk menyusun SR. Setiap tahun, GRI harus meng-*upgrade* standarnya untuk menjawab isu-isu terbaru. Maka dari itu, tahun 2002 GRI berhasil meluncurkan GRI G2, G3 pada tahun 2006, G3.1 pada tahun 2011, G4 pada tahun 2013, kemudian yang paling baru adalah *GRI Standard* pada tahun 2016. Topik yang dibahas juga terus diperbarui, contohnya penambahan topik pajak pada tahun 2019 dan topik limbah pada tahun 2020 (Hariyono, 2021). Melakukan pengembangan terhadap standar SR merupakan tugas dari *Global*

Sustainability Standards Board (GSSB). GSSB sendiri dibentuk oleh GRI pada tahun 2015.

Perusahaan bisa dikatakan telah menggunakan GRI secara sempurna jika memenuhi 2 prinsip. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip untuk mendefinisikan isi dari suatu laporan dan prinsip untuk mendefinisikan mutu dari suatu laporan (Farabilla, 2021). Lebih lanjut Farabilla (2021) menjelaskan bahwa prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan antara lain:

a. Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Perusahaan harus mengetahui cara memberikan respon dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.

b. Konteks keberlanjutan

Kinerja perusahaan perusahaan dalam konteks keberlanjutan harus disampaikan secara lebih luas dan mendetail dalam laporan.

c. Materialitas

Perusahaan harus mengungkapkan semua aktivitas materialnya atau aktivitas yang dapat memengaruhi penilaian para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan.

d. Kelengkapan

Perusahaan harus mengungkapkan secara gamblang dampak atau pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan kepada para *stakeholder*, sehingga para *stakeholder* bisa melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan pada periode tertentu.

Sedangkan, prinsip pelaporan untuk mendefinisikan mutu laporan memberikan petunjuk untuk memberikan kepastian tentang mutu atau kualitas suatu informasi yang terdapat pada laporan keberlanjutan suatu organisasi (Farabilla, 2021). Adapun prinsip pelaporan yang mendefinisikan mutu laporan antara lain:

a. Akurasi

Informasi yang disajikan harus akurat sehingga para pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian atas kinerja perusahaan.

b. Keseimbangan

Informasi yang disajikan harus objektif baik dalam segi positif maupun negatif sehingga nantinya perusahaan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan.

c. Kejelasan

Informasi yang disajikan harus mudah dimengerti oleh pembaca serta mudah diakses agar tidak terjadi *miss* komunikasi antara pelapor (perusahaan) dengan pembaca laporan.

d. Keterbandingan

Informasi yang disajikan harus berkelanjutan agar para *stakeholder* dapat melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan dari waktu ke waktu serta dapat membandingkannya dengan kinerja perusahaan lain.

e. Keandalan

Informasi yang disajikan harus andal dari mulai proses pengumpulan, pencatatan, penyusunan, analisis dan pelaporan.

f. Ketepatan waktu

Informasi yang disajikan harus tepat waktu, agar informasi yang disajikan masih relevan untuk pengambilan keputusan.

Terdapat 2 kategori dalam *GRI Standard*, yakni Standar Universal dan Standar Spesifik. Standar universal adalah langkah awal perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Standar universal berisi tentang pedoman penggunaan standar, pelaporan informasi kontekstual perusahaan yang sesuai, dan pelaporan tentang cara mengelola topik material (Farabilla, 2021). Standar universal merupakan bagian seri 100 yang mencakup tiga standar, yaitu:

a. GRI 101

GRI 101 berisi tentang landasan perusahaan dalam melaporkan laporan keberlanjutan atas dampak ekonomi, sosial dan lingkungannya. GRI 101 juga membahas prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan mutu dan isi laporan. Selain itu, standar ini juga menjelaskan kriteria-kriteria apa saja yang wajib dilaporkan agar laporan perusahaan dapat dinilai sudah sesuai dengan standar GRI.

b. GRI 102

GRI 102 berisi tentang pengungkapan umum seperti informasi kontekstual perusahaan dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Standar ini memuat enam aspek, antara lain profil organisasi, strategi organisasi, etika dan integritas, tata kelola organisasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan. Standar ini bisa digunakan oleh perusahaan dari segala jenis, ukuran, sektor ataupun lokasi geografis.

c. GRI 103

GRI 103 berisi tentang panduan pendekatan manajemen dalam menentukan persyaratan pelaporan tentang pengelolaan topik material.

Sedangkan standar spesifik, digunakan perusahaan untuk melaporkan pengaruh aktivitasnya terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Standar spesifik berisikan tiga standar yang sangat penting, yaitu:

a. Seri 200

Seri 200 membahas tentang aspek ekonomi. Dalam seri ini terdapat enam kelompok pengungkapan dengan total 13 item yang diungkapkan. Enam kelompok tersebut antara lain kinerja ekonomi, keradaan pasar, praktik pengadaaan, dampak ekonomi secara tidak langsung, anti-korupsi, dan perilaku anti-persainngan.

b. Seri 300

Seri 300 membahas tentang aspek lingkungan. Dalam seri ini terdapat delapan kelompok pengungkapan dengan total 32 item yang diungkapkan. Delapan kelompok tersebut antara lain kinerja lingkungan, air dan efluen, energi, emisi, keanekaragaman hayati, air limbah (efluen) dan limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok.

c. Seri 400

Seri 400 membahas tentang aspek sosial. Dalam seri ini terdapat 19 kelompok pengunkaan dengan total 39 item yang diungkapkan. 19 kelompok tersebut antara lain kepegawaian, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, hubungan tenaga kerja/manajemen, serta masih banyak lagi.

Standar GRI telah menyediakan dua opsi bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutannya, yaitu Inti (*core*) dan komprehensif (*comprehensive*). Opsi inti memiliki artian bahwa laporan keberlanjutan minimal harus memuat informasi yang diperlukan untuk memahami hakikat organisasi, topik materialnya, dampak yang ditimbulkan, serta pengelolaan terkait hak tersebut. Sedangkan opsi komprehensif mengharuskan adanya pengungkapan tambahan yakni mengenai strategi, etika, integritas, dan tata Kelola perusahaan.

3.4 Perkembangan CSR Perusahaan Konstruksi di Indonesia

Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi akan menghasilkan dampak langsung bagi sosial dan lingkungan sekitar akibat proses bisnisnya. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, namun mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup sosial dan lingkungan sekitar. Perusahaan harus melaporkan tanggung jawab tersebut kepada para pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahunnya.

Setiap perusahaan konstruksi, tentu memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam hal melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Untuk setiap tahunnya, pelaporan CSR diharapkan mengalami peningkatan. Perusahaan diharapkan mampu memperbaiki dan memenuhi item-item yang kurang lengkap dalam SR tahun sebelumnya, agar SR perusahaan bisa lebih berkualitas dan andal.

Sudah sejak lama perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia melaporkan tanggung jawabnya melalui laporan keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah PT Pembangunan Perumahan Tbk atau biasa dikenal dengan PT

PP. PT PP menyampaikan laporan keberlanjutannya untuk pertama kali pada tahun 2009. PT PP rutin menerbitkan laporan keberlanjutan tiap tahun di *website* resminya. Contoh lainnya adalah PT Wijaya Karya Tbk yang menerbitkan SR pertama kali pada tahun 2010. Selain itu ada PT Total Bangun Persada (SR awal 2012), PT Jasa Marga Tbk (SR awal 2013), PT Waskita Karya Tbk (SR awal 2013), PT Adhi Karya Tbk (SR awal 2016), dan masih banyak lagi.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu, perusahaan konstruksi di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan kualitas dalam hal melaporkan laporan keberlanjutannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2019) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan tahun 2015-2017 dari 5 perusahaan yang diteliti mengalami peningkatan kecuali PT Wijaya Karya Tbk. Pengungkapan yang dilakukan PT Adhi Karya Tbk untuk tahun 2015 berada pada persentase 62%, tahun 2016 sebesar 57%, dan tahun 2017 sebesar 64%. Untuk PT Jasa Marga Tbk tahun 2015 pengungkapannya berada pada persentase 73%, tahun 2016 sebesar 68%, dan tahun 2017 sebesar 77%. Sedangkan untuk PT Bangun Persada Tbk tahun 2015 pengungkapannya berada pada persentase 73%, tahun 2016 sebesar 72%, dan tahun 2017 sebesar 75%. Selanjutnya untuk PT Wijaya Karya Tbk tahun 2015 pengungkapannya berada pada persentase 84%, tahun 2016 sebesar 79%, dan tahun 2017 sebesar 76%. Terakhir untuk PT Wika Beton Tbk tahun 2015 pengungkapannya berada pada persentase 65%, tahun 2016 sebesar 62%, dan tahun 2017 sebesar 74%.